



PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXX, lahir tanggal 26 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXX II Rt.06, Rw.02 Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 11 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Wiyata, bertempat tinggal di Dusun XXXXX II Rt.06, Rw.02 Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 901/Pdt.G/2018/PA.Mkd. pada tanggal 2 Mei 2018 mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Cerai Gugat dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 1997 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor:XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir:25-12-1997
 2. XXXXX, lahir:20-03-2003
 3. XXXXX, lahir: 02-11-2011
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 5 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
 - Tergugat sering pergi dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2007 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Miroh dari Bambusari Kajoran hal itu Penggugat ketahu dari tetangga yang melihat kalau Tergugat sering bersama dengan Miroh, ketika ditanya Tergugat mengakuinya.

6. Bahwa pada bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Santi dari XXXXX Kajoran, hal itu Penggugat ketahu karena Penggugat dipanggil oleh ketua RW untuk perjanjian poligami dengan alasan Tergugat sudah menghamili Santi yang sudah berusia 7 bulan, Penggugat menolaknya namun Penggugat dipaksa dan sudah sempat sidang poligami pada bulan November 2010 namun tidak berhasil.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan November tahun 2017 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

8. Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat tidur di kamar belakang sedangkan Tergugat tidur di kamar depan sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamaikan sekarang sudah pisah selama lebih kurang 6 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SA'DA HASMIL AMBAR bin SLMAET AS'ADI) terhadap Penggugat (XXXX).

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat sama-sama hadir dalam persidangan;

Selanjutnya dalam sidang tahap pembuktian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah dapat kembali rukun dengan Tergugat, Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Pembuktian, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sedangkan Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara Nomor 901/Pdt.G/2018/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pencatatan	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	
	Rp. 50 000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp500.000,00	
4.	Biaya Redaksi	
	Rp. 5.000,00	
5.	Meterai	<u>Rp.</u>
	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp 591.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Mkd



(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)